



PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE))

M Krisna Surya Pratama Putra¹, Bambang Ali², Santoso Budi³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹ krisnamiresel@gmail.com

NO HP. 081266881507

ABSTRAK

Revenge porn merupakan salah satu jenis kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Yang mana istilah revenge porn ini digunakan untuk kepentingan pelaku dengan melakukan pengancaman penyebaran konten/informasi pribadi tanpa izin

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui apakah ada pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana khusus, (2) mengetahui bagaimana penerapan sanksi dari tindak pidana tersebut.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan sifat penelitian Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) pertimbangan hukum hakim dilihat pada saat jalannya proses pengadilan, (2) penerapan sanksi pidana haruslah berdasarkan teori hukum pidana, yang dalam hal ini Indonesia menganut teori gabungan. Selain itu bentuk-bentuk sanksi pidana yang diberikan berdasarkan hukum positif, (3) akibat dari putusan tersebut berupa pidana penjara dan denda serta pencabutan hak-hak khusus yang diputuskan oleh hakim peradilan.

Kata Kunci : Revenge Porn, Sanksi, Pidana



ABSTRACT

Revenge porn is a type of Online Gender Based Violence (KBGO) crime. The term revenge porn is used for the benefit of the perpetrator by threatening to spread personal content/information without permission

This research aims (1) to find out whether there are judges' legal considerations in specific criminal acts, (2) to find out how sanctions are applied for these criminal acts.

This type of legal research uses a Normative research type with Descriptive research characteristics. The data source in this research is secondary legal material. And the data collection technique used in this research is literature study.

The conclusions of this research are: (1) the judge's legal considerations are seen during the court process, (2) the application of criminal sanctions must be based on criminal law theory, in this case Indonesia adheres to a combined theory. Apart from that, the forms of criminal sanctions given are based on positive law, (3) the consequences of the decision are in the form of imprisonment and fines as well as revocation of special rights decided by the judicial judge.

Keywords: *Revenge Porn, Sanctions, Crime*

PENDAHULUAN

Perkembangan dibidang internet dan teknologi informasi yang berkembang dilingkungan masyarakat menjadi pendorong munculnya nilai-nilai positif berupa norma-norma baru yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam melakukan interaksi dimedia sosial. Namun, disisi lain kemajuan yang terjadi dimasyarakat juga berkaitan dengan dampak negatif, yang mana kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat.

Dalam sudut pandang kriminologi, teknologi akses internet dapat dikatakan sebagai faktor krimonogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya rasa keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan atau justru memudahkan terjadinya kejahatan. Salah satu dari kejahatan akibat sosial media adalah revenge porn, yang mana revenge porn termasuk kedalam jenis kajahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Yang mana istilah revenge porn ini digunakan untuk kepentingan pelaku dengan melakukan pengancaman penyebaran konten/informasi pribadi tanpa izin , biasanya antara pelaku dan korban memiliki hubungan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan keduanya tidak saling mengenal.

Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Perempuan, terjadi lonjakan kasus pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) sebanyak 1.721 kasus, yang mana jumlah tersebut meningkat lebih besar sebesar 83% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 940 kasus. Sementara itu, berdasarkan data dari Lembaga



Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya 10% yang berujung ke pengadilan.

Selain itu, temuan dari non-consensual intimate image (NCII) abuse, revenge porn menjadi jenis kekerasan paling banyak terjadi hingga 33% kasus. Hal tersebut diikuti dengan malicious distribution sebesar 20%. Dan dari 31 laporan media yang dianalisis, 55% berita daring dan cetak yang membahas, NCII juga menguatkan temuan tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Pandeglang, dimana telah terjadi kasus tindak pidana revenge porn yang dilakukan oleh Alwi Husen Maolana Bin ANWARI HUSRINA di tahun lalu yang mana viral di platform media sosial seperti tiktok. Semua berawal dari perkenalan terdakwa dengan korban sekitar tahun 2015/2016 ketika terdakwa duduk dibangku SMP dan berlanjut ke hubungan pacaran sampai dengan kuliah.

Pada tahun 2021 waktu itu korban mendatangi terdakwa, dan bercerita bahwa korban sedih karena baru ditinggalkan oleh orang tua (meninggal dunia), lalu korban meminta dibelikan minuman anggur merah, kemudian antara koeban dan terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa membuat video persetubuhan dengan saksi ISKHA, dan video tersebut tersimpan di dalam handphone milik terdakwa.

Ketika menjalani hubungan dengan terdakwa, mereka sering berselisih, yang kemudian terdakwa mengancam menggunakan video persetubuhan untuk mengancam Saksi Korban agar ketika berselisih tidak mengancam Terdakwa untuk memutuskan hubungan dengannya. Dan ketika Saksi Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa merasa marah dan akhirnya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video persetubuhan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dari handphone melalui Direct Messenger Instagram ke akun Instagram teman dekat dari Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



METODE

Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan Statute Approach, yang mana dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Adiputra penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang ada. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan data primer didapat dari dokumen yang memiliki sifat otoritas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan tulisan-tulisan dari pakar hukum yang relevan dengan kasus dengan Putusan NOMOR 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA REVENGE PORN

Dalam putusan tingkat pertama kasus tersebut penulis melihat putusan yang dijatuhkan berupa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini penulis melihat penjatuhan putusan tersebut sudahlah cukup adil, karena dalam pasal tuntutan terdakwa menganut asas



pidana yang bersifat kumulatif, dimana terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang harus dibayarkan atau dikonversikan menjadi pidana kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan tersebut lewat temuan yuridis dan non yuridis. Namun disisi lain, penulis melihat bahwasanya denda yang diberikan kepada Terdakwa berbentuk subsidair, yang mana denda tersebut dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan alat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun.

Pada penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa ini merupakan tindakan yang sangat adil, karena dalam prespektif hukum positif yang ada di Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu secara terbatas dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1).

Pada putusan tersebut, perubahan sanksi yang dihilangkan oleh Majelis Hakim adalah sanksi berupa pencabutan hak-hak khusus, yang mana pencabutan tersebut berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan alat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun. Pencabutan tersebut merupakan bentuk dari pidana tambahan selain dari pidana pokok. Pidana tambahan yaitu suatu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu secara terbatas dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1).

Perubahan tersebut terjadi lantaran Majelis Hakim setelah mempelajari berkas kasus dan undang-undang yang berkaitan menemukan tidak adanya pidana tambahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), telah ternyata tidak ditemukan adanya sanksi pidana tambahan.

Dalam hal ini, putusan tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang berkompeten dan ahli dibidangnya, yaitu Majelis Hakim karena tugas Majelis Hakim yaitu memutuskan suatu perkara di pengadilan. Namun bagi penulis, tidak adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku dirasa kurang memuaskan. Mengingat pada saat proses pengadilan tingkat pertama sedang berjalan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan keringanan ataupun alasan pemaaf didiri Terdakwa lewat



pertimbangan khusus hakim. Yang mana dalam hal ini Terdakwa tidaklah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan setelah menganiaya mental dan kondisi korban. Lewat pengakuannya pada proses pengadilan, Terdakwa mengaku masih akan tetap menerror korban apabila dia seandainya tidak ditangkap.

Sehingga, menurut penulis adanya pengakuan dan tidak ditemukannya alasan peringanan hukum tersebut, haruslah menjadi pertimbangan untuk memberikan pidana tambahan terhadap Terdakwa. Mengingat bahwasanya hukum di Indonesia menggunakan teori gabungan, yang mana dalam teori ini hukum berperan sebagai alat untuk memberikan sanksi berupa hukuman (pembalasan) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun, disisi lain, dalam teori ini hukum juga berperan dalam mencegah kejahatan serta menjadi sarana guna mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak khusus yang mana dalam hal ini pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan alat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun. Jelas ini memberikan rasa keamanan terhadap korban, lantaran korban dapat lebih fokus dalam memulihkan kondisinya. Yang ditakutkan apabila tidak adanya pidana tambahan adalah, Terdakwa mungkin akan merasa dendam terhadap korban, dan sewaktu-waktu serta tidak ada yang dapat menjadi bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindakannya lagi. Tidak adanya pidana tambahan pada putusan pengadilan tingkat banding ini.

2. AKIBAT HUKUM YANG TERJADI DARI DIKELUARKANNYA PUTUSAN

Mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) di Pengadilan Negeri Pandeglang menurut penulis sudahlah pantas, karena dampak kerugian korban sangatlah mendalam, dan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan haruslah ditolak, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

- a. Menyatakan Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husniara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi



- elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagai mana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada putusan ini dapat dijalankan;
 - d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - e. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Sedangkan pada tingkat banding, akibat dari dikeluarkannya putusan adalah berupa:

1) Status Terdakwa ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditemukannya alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan sesuai dengan Pasal 21 yo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 242 KUHP, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2) Membebaskan terhadapnya (Terdakwa) membayar biaya perkara;

Dalam hal ini, Terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sedangkan Mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan PT BANTEN 96/PID.SUS/2023/PT BTN di Pengadilan Tinggi Pandeglang menurut penulis kurang memuaskan apabila dilihat dari posisi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mempelajari Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 (Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), telah ternyata tidak ditemukannya adanya sanksi pidana tambahan.

Menurut penulis tidak adanya sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang dalam hal ini pencabutan hak atas larangan memanfaatkan akses perangkat elektronik berbasis internet selama 8



(delapan) tahun dinilai kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya selaku korban. Yang mana dalam hal ini, tidak sebanding dengan penderitaan korban dan keluarga korban, serta kurang mempertimbangkan status dan nama baik serta norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat, khususnya Kabupaten Pandeglang yang dikenal dengan Seribu Ulama Sejuta Santri. Selain itu, Namun disisi lain, penulis melihat bahwasanya denda yang diberikan kepada Terdakwa berbentuk subsidair, yang mana denda tersebut dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga dalam hal ini, penulis menilai bahwasanya denda yang berbentuk subsidair tersebut kurangnya berarti kepada Korban, lantaran Terdakwa hanya dijatuhi total 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan apabila Terdakwa memilih pidana kurungan. Denda subsidair tersebut diatur dalam Pasal 30 KUHP

KESIMPULAN

1. Secara Yuridis, pertimbangan-pertimbangan Hakim didapat dari temuan fakta dipersidangan. Dalam hal ini, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena menyebarkan akses Informasi Elektronik dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sehingga Terdakwa dijerat Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara non yuridis, hakim menemukan fakta dipersidangan lewat kesaksian Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku akan tetap menerror dan memeras korban secara fisik maupun non fisik apabila seandainya dia tidak ditangkap polisi pada saat itu. Selain itu, Hakim juga menemukan fakta lain berupa tidak adanya ekspresi atau rasa penyesalan di diri Terdakwa setelah menghancurkan hidup Korban.
2. Tanggung Menjatuhkan Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagai mana dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3



(tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (2009). Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta. Jakarta: Pradnya Paranita.
- Chazawi, A. (2002). Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S. M. (2022). Hukum Pidanan. PT. Sangir Multi Usaha.
- Hamzah, A. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1987). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Akasara.
- Muladi, Barda Muwawi A. (1984). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Tim Pustaka Buana (Anonim). (2016). Kitab Lengkap KuhaP KuhaPer. Pustaka Buana.
- Arif Satria Subekti, d. (2020). TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK MENURUT KUHP & UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan 50 N0. 3 (2020) : 738-757, Hal. 739.
- Israpil. (2017). "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)". Pustaka Jurnal Khazanah Keagamaan 5 No. 2 (2017), Hal. 141-150.
- Kills, J. D. (2021). TINDAK PIDANA TERHADAP PUBLIK FIGUR YANG MEMAKAI PAKAIAN RENANG DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2006. Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021.



- Kusumo, B. A. (2012). Problematikan Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya. E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 4-5.
- Kusumaningrum, H. P. (2021). "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn". USM Law Review 4, No. 1 (2021), Hal. 67-81.
- Annisa. (2023, November 7). Macama-Macam Delik Dalam Perkara Pidana. Diambil kembali dari Fakultas Hukum UMSU: fahum.umsu.ac.id
- Hilma, Q. (2023, September 12). Sanksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography. Diambil kembali dari rechtsvinding.bphn.go.id
- Melati, N. K. (t.thn.). Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn . Diambil kembali dari <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.JTML>
- Noor, B. S. (2023, Juni 12). Revenge Porn Kekerasan Digital Yang Paling Banyak Terjadi. Diambil kembali dari Konde: Konde.co
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE)
UNDANG-UNDANG No. 29 Tentang PORNOGRAFI